

Arsip Sebagai Bukti Hukum Dalam Isu Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah Presiden Joko Widodo

Najwaa Sheva Meilani¹, Raniah Miswendi², Jihan Fashihah³, Wulan Amelia Safitri⁴,
Hasani Zul Irfaan⁵, Muhammad Mas Ar Razaq⁶, Aan Hariel Nhizam⁷

^{1) s/d 7)} Manajemen Rekod dan Arsip, Program Pendidikan Vokasi – Universitas Indonesia
e-mail: shevanajwaa@gmail.com¹, raniahmiswendi@gmail.com², jfashihah@gmail.com³,
wul4nsafitri28@gmail.com⁴, hasanizulirfaan25@gmail.com⁵,
muhammadmasarazaq@gmail.com⁶, arielfrosfirea@gmail.com⁷

Article History

Received: 1/4/2025

Revised: 10/4/2025

Accepted: 17/1/2025

Kata Kunci: *Archival Legality, Archival Literacy, Public Opinion, Records Management*

Abstract: *This study aims to analyze the role of document and archival legality in shaping public opinion, emphasizing the significance of archives as valuable assets and legal evidence. The focus is placed on the case involving allegations of diploma forgery against the former President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo. The research aims to provide insight into how archives can serve as legitimate legal evidence and to encourage the public to understand and apply proper archival management as part of legal and information literacy. The research employs a qualitative approach using content analysis with analytical parameters. Data sources from public comments on instagram and any legal documents. The findings reveal that the Indonesian National Police's Criminal Investigation Agency (Bareskrim Polri) declared President Joko Widodo's diploma authentic and valid following both physical and digital verification of academic documents. Universitas Gadjah Mada (UGM) also confirmed the diploma's legitimacy. Digital archives, such as theses and academic administration records, served to reinforce this evidence. Public response to the case based on social media analysis showed a majority of negative sentiment (50%), followed by neutral (35%) and positive (15%) reactions. The low level of archival literacy contributed to public susceptibility to disinformation, with perceptions more influenced by the public image of the figure rather than legal or archival procedures.*

PENDAHULUAN

Penulisan ini mengkaji pentingnya arsip sebagai aset dan barang bukti berharga dalam berbagai kepentingan, khususnya dalam ranah hukum. Keberadaan dokumen otentik, khususnya arsip, menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian dan klarifikasi atas informasi yang

simpang siur. Penulisan ini menggunakan atau mengambil studi kasus mengenai dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kasus ini mencuat di tengah masyarakat dan menimbulkan berbagai spekulasi yang berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan kepemimpinan nasional.

Penelitian ini berfokus pada pentingnya arsip sebagai bukti hukum dalam pembentukan opini publik yang menyebar di media sosial, dengan studi kasus dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta mendorong masyarakat untuk memahami dan menerapkan pengelolaan arsip yang baik dan benar sebagai bagian dari literasi hukum dan informasi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan objektif dalam menyikapi isu-isu yang berkembang, serta mampu memanfaatkan arsip sebagai sumber kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, organisasi, maupun perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial, arsip tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai aset berharga serta alat bukti yang sah dalam berbagai kepentingan, khususnya dalam ranah hukum. Pengelolaan arsip yang baik dan benar menjadi kunci dalam menjamin keautentikan, keandalan, dan kelengkapan dokumen yang dapat digunakan untuk perlindungan hak, penyelesaian sengketa, maupun pengambilan keputusan strategis.

Pentingnya arsip sebagai alat bukti hukum semakin menonjol di tengah maraknya isu-isu yang berkembang di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keaslian dokumen resmi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kasus ini tidak hanya menjadi perbincangan di ruang-ruang pengadilan, tetapi juga memicu diskusi luas di media massa dan media sosial, sehingga membentuk opini publik yang sangat dinamis. Dalam kasus ini, berbagai dokumen seperti ijazah, skripsi, dan data akademik menjadi objek utama yang dipertanyakan keabsahannya, dan seluruh proses pembuktian sangat bergantung pada keberadaan arsip yang autentik dan dapat dilakukan verifikasi.

Keberadaan arsip yang otentik dan terkelola dengan baik menjadi sangat penting, mengingat arsip dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara. Penggunaan arsip sebagai alat bukti telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menegaskan bahwa arsip memiliki kekuatan hukum dan dapat melindungi kepentingan negara serta hak-hak keperdataan rakyat. Namun, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip masih perlu ditingkatkan, agar tidak mudah terpengaruh oleh opini yang berkembang tanpa dasar bukti yang kuat.

Lembaga pendidikan tinggi dan instansi pemerintahan, seperti universitas dan kementerian, merupakan contoh institusi yang sangat mengandalkan arsip sebagai aset strategis. Dalam menjalankan fungsi administrasi, kegiatan akademik, hingga pelayanan publik, arsip berperan sebagai dasar utama dalam menjamin keabsahan dokumen, melindungi hak-hak pihak terkait, serta mendukung pertanggungjawaban hukum institusi. Di era digital seperti saat ini, keterkaitan antara tata kelola arsip yang tertib dengan keterbukaan informasi publik menjadi semakin penting, mengingat kemudahan akses dan verifikasi dokumen oleh masyarakat secara luas dan cepat.

Setiap lembaga pendidikan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), dan instansi

pemerintah lainnya, diwajibkan untuk memiliki sistem pengelolaan arsip yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan tanggung jawab pengelolaan arsip di lingkungan perguruan tinggi dan instansi pemerintah mencakup berbagai aspek penting. Pertama, memastikan keaslian dan keutuhan dokumen akademik maupun administratif, seperti ijazah, transkrip nilai, dan surat keputusan. Kedua, menyediakan akses arsip yang transparan dan dapat diverifikasi publik, guna menjawab berbagai isu atau tuduhan yang berkembang di masyarakat, sebagaimana terjadi pada kasus dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ketiga, menjaga kerahasiaan dan keamanan arsip dari potensi penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen. Keempat, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada sivitas akademika maupun masyarakat luas mengenai pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar.

Sejak kemunculan tuduhan kasus tersebut, berbagai narasi berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang meragukan keaslian dokumen pendidikan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Mengutip dari BBC Indonesia, kasus ini mencuat ketika beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu. Narasi tersebut lantas memicu respons berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku institusi pendidikan yang disebut dalam tuduhan tersebut.

Pihak UGM dengan tegas membantah adanya pemalsuan, menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan alumni sah dari program studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, dan telah menempuh serta menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan akademik yang berlaku. Meski klarifikasi telah dilakukan secara resmi, perdebatan di ruang publik tidak serta merta mereda. Fenomena ini menunjukkan bahwa arsip, sebagai dokumen autentik dan legal, memiliki posisi strategis dalam menetralisasi opini publik, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan hukum dan keabsahan data.

Oleh karena itu, penting untuk menyoroti peran arsip sebagai aset dan barang bukti yang berharga dalam menjawab persoalan-persoalan hukum serta menjaga akurasi informasi di tengah derasnya arus disinformasi. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai penting arsip menjadi hal yang mendesak untuk ditingkatkan, khususnya dalam konteks digitalisasi dan aksesibilitas informasi yang semakin terbuka.

Untuk menjelaskan masalah penelitian tersebut, maka yang menjadi rumusan persoalan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana posisi arsip sebagai bukti hukum dalam merespons isu dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo?
- b. Sejauh mana pemahaman dan respons masyarakat mengenai arsip yang memengaruhi pembentukan opini publik dalam kasus ini?
- c. Bagaimana peran pengelolaan arsip yang baik dan benar dalam menangkal disinformasi di ruang publik, khususnya melalui media sosial?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Fokus utama penelitian ini yaitu memahami bagaimana arsip berperan penting sebagai bukti hukum yang sah dan pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik di media sosial. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, yang menjadi perhatian masyarakat dan memicu berbagai respons di media sosial, khususnya Instagram.

Pendekatan kualitatif dipilih karena adanya kesesuaian dengan peneliti untuk mendalami makna dan konteks di balik penggunaan arsip dalam ranah hukum dan sosial. Sesuai dengan

karakteristik masalah yang menekankan pada makna, proses, dan pemahaman publik terhadap konteks sosial serta hukum yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Bogdan dan Taylor (1982) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lalu, Abdussamad (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang obyek yang diteliti secara holistik. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan menyeluruh bagaimana arsip digunakan dan diakui sebagai bukti hukum yang sah di tengah media sosial.

Selanjutnya untuk metode studi kasus yang memberikan kesempatan untuk menelusuri secara rinci proses pengelolaan arsip, penyebaran informasi, serta respons publik terhadap isu yang masih ramai dibahas membuat peneliti memutuskan untuk menggunakan metode ini. Seperti yang diungkapkan oleh Patton (1991), bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus. Selain itu, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, acara, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam (Creswell, 1998).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui komentar-komentar para pengguna Instagram sebagai salah satu bentuk media sosial yang peneliti sering gunakan untuk mendapatkan gambaran tentang dampak sosial dari kasus tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, berita resmi, laporan media, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan.

Menurut Moleong (2017), penggunaan kombinasi sumber data memungkinkan triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1994) bahwa proses analisis kualitatif melibatkan tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai peran arsip dalam pembuktian hukum. Penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi tematik berdasarkan isu-isu utama seperti keabsahan dokumen, klarifikasi institusi, dan landasan hukum penggunaan arsip. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memadukan antara data empiris dan teori yang relevan, guna menghasilkan pemahaman yang utuh tentang posisi arsip sebagai bukti hukum.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, digunakan metode triangulasi, yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai komentar dengan pengguna dari latar belakang yang berbeda-beda. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu berbeda guna melihat konsistensinya. Denzin (1978) menyatakan bahwa triangulasi adalah salah satu cara paling efektif dalam meningkatkan kredibilitas dan integritas penelitian kualitatif.

Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas para pengguna media sosial yang dijadikan subjek penelitian, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati institusi yang menjadi objek penelitian. Selain itu, dalam penulisan laporan penelitian ini, semua kutipan, sumber hukum, dan data yang digunakan akan disebutkan secara lengkap untuk menjamin akuntabilitas ilmiah. Sebagaimana dinyatakan

oleh Creswell (2014), etika dalam penelitian kualitatif penting untuk memastikan kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak subjek penelitian.

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis posisi arsip sebagai bukti hukum, baik dalam konteks normatif berdasarkan peraturan yang berlaku maupun dalam konteks praktis berdasarkan peristiwa yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini juga menelaah bagaimana pengelolaan arsip yang benar sehingga kasus pemalsuan ijazah tersebut tidak terulang kembali, bagaimana prosedur legalisasi dan autentikasi arsip dilakukan, serta bagaimana pendapat ahli hukum dan kearsipan terhadap kasus serupa. Selain itu, penelitian ini turut mencermati dinamika opini publik, termasuk bagaimana media dan masyarakat mempersepsikan arsip sebagai bukti hukum yang sah.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, akses terhadap arsip asli atau dokumen autentik seperti ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang tertutup karena alasan privasi atau keamanan negara. Kedua, karena isu ini menyangkut tokoh publik, maka tidak semua informan bersedia memberikan keterangan secara terbuka. Ketiga, hingga saat ini belum terdapat yurisprudensi yang spesifik terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah oleh pejabat tinggi negara, sehingga keterbatasan tersebut harus mampu diatasi dengan penguatan data sekunder dan triangulasi untuk menjamin kualitas analisis.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang peran strategis arsip sebagai instrumen pembuktian hukum, sekaligus mengisi kekosongan kajian ilmiah tentang bagaimana institusi negara dan hukum merespons isu pemalsuan dokumen dalam konteks kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Arsip Sebagai Bukti Hukum Dalam Merespons Isu Dugaan Pemalsuan Ijazah Mantan Presiden Joko Widodo

Kontroversi yang sempat mencuat terkait dugaan pemalsuan ijazah oleh mantan Presiden Joko Widodo membuka kembali diskursus penting mengenai peran strategis arsip sebagai alat bukti hukum yang kredibel dalam sistem peradilan Indonesia. Menanggapi laporan dari masyarakat, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera mengambil langkah investigatif dengan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh dokumen pendidikan yang berkaitan dengan riwayat akademik Jokowi, mulai dari tingkat sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi.

Dalam proses verifikasi tersebut, tim penyidik mendatangi 13 lokasi berbeda, termasuk unit-unit penting di Universitas Gadjah Mada (UGM) seperti rektorat, fakultas, perpustakaan, hingga lembaga percetakan dan institusi pendukung lainnya. Pemeriksaan ini mencakup penelusuran berbagai dokumen penting, antara lain fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), kartu induk siswa, daftar kehadiran siswa, dokumen pendaftaran mahasiswa, bundel administrasi akademik, serta naskah skripsi. Untuk menjamin objektivitas, tidak hanya dokumen milik Jokowi yang dikaji, tetapi juga dokumen milik mahasiswa seangkatan sebagai bahan pembandingan.

Lebih jauh, uji forensik laboratorium turut dilakukan guna memastikan keaslian unsur-unsur fisik pada ijazah, termasuk jenis dan usia kertas, teknik pencetakan, jenis tinta tanda tangan, hingga ciri-ciri keamanan seperti stempel resmi institusi pendidikan. Hasil dari pemeriksaan forensik menyatakan bahwa semua komponen pada ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembandingan dan menunjukkan karakteristik penuaan alami, sejalan dengan umur dokumen yang sebenarnya.

Tak kalah penting, arsip digital juga memainkan peran signifikan dalam membuktikan keaslian dokumen. Skripsi Presiden Jokowi yang telah terdigitalisasi dan tersimpan dalam sistem informasi akademik UGM menjadi bukti tambahan yang memperkuat rekam jejak akademiknya. Selain itu, berbagai dokumen pendukung seperti berita acara ujian skripsi, surat keterangan bebas pinjaman buku perpustakaan, bukti registrasi mahasiswa, dan catatan akademik lengkap turut diverifikasi untuk memperkuat validitas administrasi pendidikan yang dijalani Jokowi.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, Bareskrim menyatakan tidak terdapat unsur pidana dalam dugaan pemalsuan tersebut. Proses penyelidikan resmi dihentikan setelah analisis forensik menyimpulkan bahwa ijazah Presiden Jokowi merupakan dokumen asli yang memenuhi seluruh kriteria administrasi pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan bahwa arsip, baik dalam bentuk fisik maupun digital, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memastikan keabsahan dokumen dan menegakkan keadilan.

Lebih dari sekadar pembuktian hukum, kasus ini menjadi pengingat akan urgensi pengelolaan arsip secara profesional, sistematis, dan terintegrasi, terutama di era digital saat ini. Transformasi digital dalam pengarsipan tidak hanya memudahkan akses dan verifikasi, tetapi juga menjadi langkah preventif terhadap praktik pemalsuan. Oleh karena itu, institusi pendidikan dan lembaga negara perlu memperkuat sistem pengelolaan arsipnya agar setiap dokumen dapat dijamin keasliannya dan dipertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi polemik.

Dengan demikian, keberadaan arsip tak hanya berperan sebagai alat pembuktian formal di meja hijau, melainkan juga menjadi instrumen esensial dalam menjaga kehormatan, hak, dan integritas seseorang di tengah era informasi yang sarat dengan disinformasi dan fitnah.

Pemahaman dan Respons Masyarakat Mengenai Arsip Yang Memengaruhi Pembentukan Opini Publik Dalam Kasus

Pemahaman masyarakat mengenai arsip berperan signifikan dalam membentuk opini publik, terutama ketika berhubungan dengan isu-isu yang menyangkut dokumen legal dan identitas seperti kasus dengan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Rendahnya literasi arsip menjadi faktor utama yang membuat masyarakat mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi secara resmi. Dalam kajian Wahyu Rusdiyanto dkk. (2021), ditemukan bahwa mayoritas warga kelurahan Wates, Kulonprogo tidak memiliki sistem penyimpanan arsip yang baik. Sebanyak 93,75% warga tidak mengelompokkan arsip berdasarkan kategori tertentu, dan 87,5% mengalami kesulitan saat mencari arsip penting seperti KTP, kartu keluarga, maupun ijazah. Bahkan 62,5% warga pernah kehilangan dokumen penting tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip masih sangat rendah.

Sikap masyarakat terhadap arsip pun menunjukkan kecenderungan meremehkan. Sutirman (2018) dalam orasi ilmiahnya menyebutkan bahwa masih banyak orang menganggap arsip sebagai barang tidak berguna, bahkan “dianggap seperti sampah yang bisa dijual kiloan”. Hal ini mengindikasikan adanya masalah kultural dalam memaknai arsip sebagai bagian dari identitas dan keabsahan hukum. Rendahnya literasi kearsipan ini berdampak pada bagaimana masyarakat menerima dan merespons isu sebagai dugaan pemalsuan ijazah. Banyak pihak tidak memahami bahwa arsip, termasuk ijazah, memiliki sistem legalitas dan otentikasi yang kompleks. Mereka cenderung menilai keaslian hanya berdasarkan bentuk fisik yang dilihat di media sosial, bukan melalui prosedur resmi atau pembeding dari lembaga yang berwenang.

Kondisi ini diperburuk oleh derasnya arus informasi dan kekuatan media sosial dalam membentuk opini publik. (Magriasti dan Yulanda, 2023) menyatakan bahwa media sosial

“memungkinkan individu dan kelompok menyebarkan informasi politik dan ekonomi dengan sangat cepat, sehingga mampu memengaruhi opini publik dan bahkan kebijakan pemerintah”. Dalam konteks dugaan pemalsuan ijazah, media sosial telah menjadi ruang dominan tempat opini dibentuk secara instan, tanpa landasan arsip yang valid. Contoh viral video kritik mahasiswa terhadap pembangunan di Lampung yang kemudian ditanggapi langsung oleh Presiden Joko Widodo, membuktikan bahwa opini publik media sosial bisa memengaruhi tindakan pemerintah. Namun, ketika kasus yang diangkat menyangkut arsip resmi seperti ijazah, maka yang terjadi justru pembelokan fokus pada aspek visual dokumen dan narasi politis yang seringkali menyesatkan.

Dalam situasi ini, masyarakat tidak memahami arsip cenderung mudah mempercayai informasi yang tidak tersebar. Hal ini sejalan dengan temuan pelatihan arsip keluarga diwates, bahwa “masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya dokumen secara baik”, sehingga dokumen sering diletakkan sembarangan dan sulit ditemukan saat dibutuhkan. Ketidakteraturan ini mencerminkan secara luas bagaimana masyarakat tidak memiliki kerangka berpikir dokumentatif saat menanggapi isu-isu nasional. Dengan demikian, persoalan dugaan ijazah bukan semata-mata soal dokumen itu sendiri, melainkan juga soal rendahnya kapasitas publik dalam memahami dan mengkritisi keautentikan arsip. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan opini publik di Indonesia, khususnya di era digital, masih sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi arsip dan budaya informasi yang belum matang.

Pemahaman masyarakat terhadap arsip sangat memengaruhi bagaimana opini publik terbentuk dalam merespons isu-isu nasional, termasuk dugaan pemalsuan ijazah. Rendahnya kesadaran arsip menjadikan masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi arsip melalui pelatihan, edukasi publik, dan kurikulum sekolah untuk menciptakan masyarakat yang kritis, rasional, dan berbasis data. Sebab, seperti dikatakan dalam laporan pelatihan, “kejadian seperti kehilangan dokumen atau kesulitan mencari arsip tidak akan terjadi apabila setiap warga sadar akan pentingnya arsip dan mengelolanya secara baik”.

Untuk memahami lebih dalam bagaimana respons masyarakat terbentuk terhadap isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo di media sosial, dilakukan analisis terhadap komentar-komentar pada unggahan Instagram akun @kumparancom yang membahas isu tersebut. Analisis ini menggunakan empat parameter utama, yakni tone narasi, jenis narasi, pihak yang memberikan komentar, dan citra yang menjadi objek komentar. Hasil pengkajian disajikan dalam bentuk tabel berikut sebagai representasi dari pola respons publik yang muncul di ruang digital:

No	Parameter	Mean
1	Tone Narasi	1,65
2	Jenis Narasi	1,85
3	Pihak	1,7

4	Citra	2,1
	Total	7,3 (1,8)

Tabel 1 – Parameter Analisis

Merujuk pada data dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa respons publik terhadap isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo didominasi oleh narasi bernada negatif. Dari 20 komentar yang dianalisis, 10 di antaranya mengandung tanggapan negatif, 7 bersifat netral, dan hanya 3 yang bernada positif. Dominasi opini negatif ini mencerminkan tingginya keraguan publik, yang mungkin dipicu oleh kurangnya informasi akurat atau maraknya disinformasi. Persebaran tone ini menegaskan perlunya komunikasi yang transparan dan berbasis bukti oleh lembaga terkait, guna meredakan opini yang menyedihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi dan integritas pejabat publik.

Sementara itu, dari aspek jenis narasi, berdasarkan komentar yang paling banyak disukai oleh para pengguna media sosial yang ditentukan. Melalui hasil analisis 20 komentar. Ditemukan 2 konten, 13 respons, dan 5 respons ke respons. Sehingga, jenis narasi yang dominan dalam postingan yang berkaitan dengan kasus yang dikaji dalam media sosial tersebut adalah respons. Di sini Respons terhadap konten yang berkaitan dengan kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo ini memiliki bermacam-macam sudut pandang baik positif maupun negatif. Salah satu contohnya terdapat pada “bagi haters (pembenci) ya akan selalu terus cari celah...Begitu misalnya ijazah terbukti asli, nanti ada lagi cari celahnya dengan alasan ingin tahu IPK seorang mantan pemimpin negara. Nanti ada lagi yang ingin tau kualitas isi skripsi seorang mantan pemimpin negara...begitu aja terus.” Ungkap salah satu pengguna media sosial yang merespons komentar dari konten dengan likes terbanyak dalam postingan yang dikaji. Hal ini menandakan bahwa pengguna media sosial yang menyebarkan suatu konten tersebut dianggap sebagai pembenci dari Joko Widodo dengan mencari celah untuk menyatakan pernyataan negatif, bukannya fokus terhadap bagaimana pengelolaan arsip yang tepat agar tidak ada lagi kasus-kasus semacam ini terulang kembali di masa yang akan datang.

Selain itu, ada pun komentar yang berbunyi “Skripsinya di foto sama *** dan tidak ada satupun tanda tangan dosen penguji itu gimana bisa lulus...” Berdasarkan komentar itu menunjukkan bahwa adanya keraguan terhadap prosedur institusi akademik yang mengeluarkan ijazah Joko Widodo dan keabsahan dari ijazah yang dipublikasikan karena tidak adanya tandatangan sebagai bentuk legalisasi suatu arsip. Respons-respons yang muncul di media sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan suatu arsip melainkan juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat di media sosial khususnya terhadap tokoh penting negara. Jenis narasi yang didominasi respons-respons yang saling menanggapi turut memperlihatkan dinamika diskusi yang kompleks dalam ruang digital.

Dari sisi pihak yang memberikan komentar, sebagian besar berasal dari masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang di bidang legalitas dokumen atau arsip dan hukum. Berdasarkan analisis komentar pada unggahan Instagram, ditemukan bahwa hanya ada 4 komentar dari orang-orang yang bisa dianggap kompeten, seperti mereka yang bekerja di bidang terkait atau menunjukkan pemahaman yang baik soal prosedur dan legalitas arsip. Komentar dari kelompok ini umumnya bersifat informatif dan berusaha meluruskan kesalahpahaman yang beredar.

Sementara itu, terdapat 6 komentar masyarakat biasa atau awam yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam diskusi namun dengan sudut pandang yang tidak berdasar pada pemahaman arsip. Komentar-komentar dari kelompok ini umumnya cenderung berdasarkan asumsi atau penilaian dari tampilan dokumen saja, tanpa merujuk pada keabsahan hukum atau prosedur autentikasi resmi. Hal ini mencerminkan bagaimana rendahnya literasi arsip di masyarakat menyebabkan opini publik mudah terbentuk tanpa dasar informasi yang valid.

Yang menarik, ditemukan juga 10 komentar yang secara eksplisit menunjukkan sikap acuh atau tidak menganggap isu ini penting. Komentar-komentar ini cenderung mengalihkan fokus ke isu lain, menyatakan kejenuhan terhadap wacana politik, atau menyindir masyarakat yang dianggap terlalu mempermasalahakan sesuatu yang tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Respon semacam ini mencerminkan sebagian publik yang merasa skeptis terhadap perdebatan di media sosial, atau bahkan mengalami kejenuhan informasi.

Sedangkan dalam aspek citra yang menjadi objek komentar, terlihat bahwa banyak orang menilai kasus ini berdasarkan pandangan mereka terhadap sosok Presiden Joko Widodo, bukan dari bukti yang sebenarnya. Dapat dijabarkan dengan total 20 komentar yang ada, 7 di antaranya positif. Komentar positif ini umumnya berasal dari orang-orang yang percaya bahwa Jokowi adalah sosok yang jujur dan tidak mungkin memalsukan dokumen penting seperti ijazah. Mereka cenderung mendukung klarifikasi dari UGM dan kepolisian, serta menganggap isu ini hanya untuk menjatuhkan citra Presiden di media sosial.

Terdapat 5 komentar bersifat negatif dan menunjukkan keraguan terhadap keaslian dokumen tersebut, bahkan setelah ada penjelasan resmi, komentar negatif ini banyak dipengaruhi oleh persepsi pribadi terhadap Jokowi sebagai figur politik. Misalnya, ada yang menyatakan bahwa dokumen terlihat mencurigakan hanya karena tidak ada tanda tangan atau karena formatnya tampak berbeda dari yang mereka kenal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menilai sesuatu berdasarkan kesan visual atau opini pribadi, bukan berdasarkan prosedur verifikasi dokumen yang sah secara hukum. Terakhir terdapat 8 komentar yang bernada netral, komentar ini muncul dari pengguna yang tidak secara langsung menuduh atau membela, tetapi justru mengajak untuk melihat isu ini secara objektif.

Peran Pengelolaan Arsip Yang Baik dan Benar Dalam Menangkal Disinformasi di Ruang Publik, Khususnya Melalui media sosial

Pengelolaan arsip yang baik dan benar memainkan peran penting dalam menangkal disinformasi di ruang publik, khususnya melalui media sosial. Arsip yang dikelola dengan baik menyediakan sumber informasi yang akurat dan dapat diverifikasi, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi yang beredar. Sebagai contoh, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat dan autentik kepada masyarakat, memanfaatkan arsip sebagai sumber referensi yang dapat dipercaya. Selain itu, pengelolaan arsip yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan literasi informasi masyarakat. Pustakawan, sebagai pengelola informasi, diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mendidik masyarakat tentang cara menilai keaslian informasi dan pentingnya merujuk pada sumber yang terpercaya. Melalui kegiatan literasi informasi, pustakawan dapat membantu masyarakat membedakan antara informasi yang valid dan disinformasi.

Digitalisasi arsip memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas. Dengan arsip digital, lembaga dapat dengan mudah membagikan dokumen resmi melalui media sosial dan

platform digital lainnya, sehingga membantu menangkal penyebaran disinformasi dengan menyediakan sumber informasi yang sah. Sebagai contoh, ANRI telah mengadakan diskusi tentang pengarsipan media sosial untuk menyusun kebijakan media sosial di Indonesia.

Kolaborasi antar lembaga juga penting dalam menyediakan informasi yang akurat. Misalnya, Bawaslu telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangkal isu hoaks yang terjadi di media sosial selama tahapan pemilu, dengan membangun literasi digital dan komunitas digital pengawas partisipatif. Dengan demikian, pengelolaan arsip yang baik tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai alat penting dalam memerangi disinformasi di era digital. Dengan demikian, pengelolaan arsip yang baik tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai alat penting dalam memerangi disinformasi di era digital.

KESIMPULAN

Analisis pada artikel ini menyimpulkan bahwa arsip memiliki posisi strategis dalam sistem hukum dan komunikasi publik di Indonesia. Dalam konteks kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, arsip terbukti menjadi alat bukti utama yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen secara legal dan ilmiah. Berdasarkan hasil temuan resmi oleh Bareskrim Polri dan klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), seluruh dokumen akademik Jokowi telah dinyatakan sah dan tidak terbukti adanya unsur pemalsuan. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat memperkuat kedudukan arsip sebagai bukti hukum yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik maupun pengadilan.

Hasil analisis juga mengungkapkan bahwa rendahnya literasi arsip di masyarakat menjadi penyebab utama munculnya opini publik yang tidak berdasar karena masyarakat hanya menilai dokumen hanya dari tampilan luarnya saja atau bahkan hanya narasi dari media sosial, bukan dari proses hukum dan verifikasi arsip yang sebenarnya. Analisis terhadap komentar warganet di Instagram memperlihatkan, bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh citra personal Presiden Jokowi. Komentar negatif, netral, dan positif mencerminkan bagaimana opini terbentuk tidak hanya berdasarkan fakta, tetapi juga dari kecenderungan politik dan emosi personal pengguna media sosial.

Pengelompokan komentar juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari masyarakat umum yang belum memahami pentingnya arsip dan proses verifikasinya, minimnya komentar dari pihak ahli atau akademisi menunjukkan lemahnya keterlibatan kalangan terdidik dalam meluruskan disinformasi. Dengan demikian, kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo tidak hanya menjadi pembelajaran tentang pentingnya arsip sebagai bukti hukum, tetapi juga tentang perlunya membangun kesadaran kolektif akan nilai arsip dalam kehidupan berbangsa. Penguatan literasi arsip dan pemanfaatannya secara cerdas di ruang publik akan menjadi kunci untuk melawan disinformasi dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (2022). “Kerja Sama ANRI dengan Media Massa untuk Penyebaran Informasi yang Akurat, Autentik, Reliable,” *Arsip Nasional.go.id*, tersedia (<https://www.anri.go.id/publikasi/berita/kerja-sama-anri-dengan-media-massa-untuk-penyebaran-informasi-yang-akurat-autentik-reliable>).
- BBC News Indonesia (2025). “Dugaan Ijazah Palsu Presiden Jokowi: Mengapa UGM Perlu

- Menjelaskan Secara Terbuka Kepada publik?" tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgnwpwzn10o>
- Bogdan, Robert C & Sari Knopp Biklen (1982). *Qualitatif Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. (2022). "Pentingnya pengelolaan arsip sebagai kekuatan dan alat bukti hukum," Diskominfo Kaltim. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pentingnya-pengelolaan-arsip-sebagai-kekuatan-dan-alat-bukti-hukum>
- HMKI. "Arsip sebagai Bukti Hukum bersama Webinar Puncak Archive Competition HMKI," (2023,04 01). Diambil kembali dari kompasnia: https://www.kompasiana.com/hmki/6428426208a8b51804005ba2/arsip-sebagai-bukti-hukum-bersama-webinar-puncak-archive-competition-hmki?page=3&page_images=3
- Hukumonline. (2013). "Kepala ANRI M. Asichin: Arsip bisa menjadi bukti hukum," tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepala-anri-m-asichin--brarsip-bisa-menjadi-bukti-hukum-lt50f7d1624838e/>
- INU. (2013, 01 17). "Kepala ANRI M. Asichin," diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepala-anri-m-asichin--brarsip-bisa-menjadi-bukti-hukum-lt50f7d1624838e/>
- Magriasti, L, Yulanda, A & Yulhendri. (2023). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Kebijakan Ekonomi Politik di Indonesia," <https://isora.safar.id/index.php/isora/article/view/9>
- Miles, M. B & Huberman, A. M (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. 2nd Edition*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustar, Maniso (2018). "Peran Pustakawan dalam Program Difusi Informasi melalui Media Sosial di Perpustakaan Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada," *Media Informasi Forum Komunikasi Perpustakaan*, Vol. XXVII, No. 1 Tahun 2018," Tersedia di https://www.academia.edu/37451704/Peran_Pustakawan_dalam_Program_Difusi_Informasi_melalui_Media_Sosial
- Patton. (1991). *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. London: Sage Publications.
- Rasyidi, Fathu Rahman (2024). "Peran Pustakawan dalam Menghadapi Hoax: Studi Kasus Pustakawan Unsoed Purwokerto," *Jagad Pustaka*, Vol. 1 No.1, tersedia di (<https://journal.aksarakita.id/index.php/jp/article/view/21>Aksara Kita Journal)
- Ridho Sulistya, Y. Y. (2025). "Fakta Usai Ijazah Jokowi Dinyatakan Sama dengan Milik Temannya," *Diambil kembali dari tempo.co* (tersedia di <https://www.tempo.co/hukum/fakta-usai-ijazah-jokowi-dinyatakan-sama-dengan-milik-temannya-1553785>).
- Rusdiyanto, W., Yuliansah, Y., Muhyadi, M., & Sutirman, S. (2021). "Pelatihan Pengelolaan Arsip Keluarga warga Kelurahan Wates Kulonprogo," *E-Dimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(1), 154–160. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i1.6143>

- Surtikanti, R & Haryanti, S. (2023). “Arsip dan Informasi Publik,” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vol. 5 No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu- no-43-tahun-2009](https://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009)
- Universitas Gadjah Mada. (2025). “Klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo,” [https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi- palsu-joko-widodo/](https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/)